

BERITA ACARA KESEPAKATAN SEWA MENYEWAKAN DI GEDUNG GRAHA PENA

No.080/LG-GPJP/BAK/VIII/2023

Nama Tenant :
Bidang Usaha :
Alamat Tenant : Jl Karang Asem RT.004, RW.004
No. Telp. : 081358968163
Contact Person : Sucipto
Pekerjaan/Jabatan : Owner

Pada hari ini, **Rabu tanggal 30 Agustus 2023**, telah disepakati Sewa Ruang Kantor di Gedung Graha Pena Jawa Pos di Gedung Extension lantai 9 Ruang 907.E dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Lokasi : Lantai 9 Ruang 907.E
2. Luas Ruang : 12 m²
3. Jangka waktu sewa : 1 (satu) tahun
4. Periode sewa : 11 September 2023 – 10 September 2024
5. Harga sewa dan service : **Rp. 3.300.000,-/bulan (exclude PPN 11%)**
6. Deposit : **Rp. 9.900.000,- (Refundable) di cicil selama 3x**
7. System Pembayaran : Per 3 (tiga) bulan di muka
8. Total Pembayaran Awal : $Rp. 3.300.000 \times 3 \text{ bulan} + PPN 11\% = Rp. 10.989.000,-$
 $Rp. 3.300.000 \text{ (cicilan ke-1)} = \underline{Rp. 3.300.000,-}$
Rp. 14.289.000,-

Hal rekening tujuan pembayaran :

- Atas Nama : PT GRAHA PENA JAWA POS
- Bank BCA cabang Bhayangkara : 6100070004

Fasilitas :

- AC central (sesuai jam kerja)
Senin – Jum'at pukul 08:00 – 17:00
Kecuali hari sabtu, minggu / hari libur nasional
- Listrik (sesuai jam kerja)
Senin – Jum'at pukul 08:00 – 17:00
Kecuali hari sabtu, minggu / hari libur nasional
- Kebersihan area umum
- Air di toilet dan pantry umum
- CCTV dan keamanan 24 jam / 7 hari
- Free Parkir non inap 1 (satu) mobil
- Internet 10 Mbps

PT GRAHA PENA JAWA POS


Angga Saputra
Manager Marketing


Sucipto
Owner

Tembusan :

1. Ibu Yushe M, Direktur PT Graha Pena Jawa Pos
2. Ibu Wiwik Sunariyadi, General Manager PT Graha Pena Jawa Pos

PT. GRAHA PENA JAWA POS Jl. A. Yani No. 88

Telp. (031) 8287999, (031) 8202082, Fax. (031) 8291999 Surabaya 60234
e-mail: info@grahapenajawapos.com

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN GRESIK

NIK : 3517130911780001

Nama : SUCIPTO
Tempat/Tgl Lahir : JOMBANG, 09-11-1978
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. KARANG ASEM
RT/RW : 004/004
Kel/Desa : KARANGANDONG
Kecamatan : DRIYOREJO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP




GRESIK
16-09-2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 41.385.594.1-642.000
SUCIPTO
NIK : 3517130911780001
KARANG ASEM BLOK - NO. - RT. 004 RW. 004
KARANGANDONG DRIYOREJO

KPP PRATAMA GRESIK SELATAN
Terdaftar : 6 Februari 2021



- DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0170195.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 31 Agustus 2023**





ANGELO BINTANG, SH, M.Kn

NOTARIS

KABUPATEN BANGKALAN

PROVINSI JAWA TIMUR

SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0456 AH02-01

Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010

Grosse/Salinan

Akta Tanggal : 31 AGUSTUS 2023

Nomor : 09

Judul : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

“PT. DUTA SARANA ENERGY”

Nomor : 09

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT DUTA SARANA ENERGY

-- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus duaribu dua puluh tiga) .-----

-- Pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol nol Waktu Indonesia Barat) ;-----

sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini .-----

-- Berhadapan dengan saya, **ANGELO BINTANG, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bangkalan, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

1. Tuan **SUCIPTO**, lahir di Jombang, pada tanggal 09-11-1978 (sembilan November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, JL. Karang Asem, RT.004, RW.004, Kelurahan Karangandong, Kecamatan Driyorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik nomor : 3517130911780001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **JONI RIAN TO**, lahir di Ngawi, pada tanggal 06-06-1977 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Belukan, RT.004, RW.001, Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ngawi nomor : 3521090606770004, Warga Negara Indonesia ;-----

3. Tuan **HARIYO FADJAR**, lahir di Palembang, pada tanggal 29-08-1957 (dua puluh sembilan Agustus seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, JL. Kepondang No. 20, RT.002, RW.002, Kelurahan Gunungagung, Kecamatan Langkapura, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung nomor : 1671032908570001, Warga Negara Indonesia ;-----
4. Tuan **PUJI UTOMO Sarjana Ekonomi**, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-10-1969 (lima bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Candi Lontar Blok 45 H/05, RT.009, RW.008, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dengan Nomor 3578140510690002, Warga Negara Indonesia ;-----
5. Tuan **SOEHARTONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-06-1969 (empat belas Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Perdagangan, bertempat tinggal di Kota Malang, JL. Simpang Sulfat Utara VII/A-1, RT.005, RW.005, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbingrep, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, dengan Nomor 3573011406690004, Warga Negara Indonesia ; -----
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris .-----
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini ----

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT DUTA SARANA ENERGY**
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan").-----

berkedudukan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur .-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi .-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas .-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :--

- Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor ;-----
- Aktivitas Profesional lainnya ; -----
- Konstruksi ; -----

2. Untuk Mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a.Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar, Bukan ---
Mobil Dan Sepeda Motor : -----

- **46523** : Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi ;-

- **46900** : Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang ;----
- **46638** : Perdagangan Besar Berbagai Macam Material
Bangunan ;-----
- **46639** : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya ;--
- **46512** : Perdagangan Besar Piranti Lunak ; -----
- **46412** : Perdagangan Besar Pakaian ; -----
- **46591** : Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri
Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya ; -----
- **46521** : Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik ; --
- **46413** : Perdagangan Besar Alas Kaki ; -----
- **46631** : Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan
Konstruksi ; -----
- **46494** : Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam ; -----
- **46499** : Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl ; -----
- **46699** : Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL ; -----
- **46339** : Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya
- **46491** : Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan
Rumah Tangga ; -----
- **46511** : Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan
Komputer ; -----
- **46206** : Perdagangan Besar Hasil Perikanan ; -----
- **46334** : Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan
Susu ; -----
- **46530** : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan
Perlengkapan Pertanian ; -----

- **46522** : Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong ; -----
- **46100** : Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ; -----
- **46495** : Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak ; -----
- **46610** : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI ; -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional Lainnya : -----

- **81210** : Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan ; -----
- **96990** : Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL ;-----
- **95110** : Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya ;--
- **70209** : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya ; ----
- **68111** : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
- **33121** : Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum ; -----

c. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi : -----

- **41019** : Konstruksi Gedung Lainnya ; -----
- **41011** : Konstruksi Gedung Hunian ; -----
- **43221** : Instalasi Saluran Air (Plumbing) ; -----
- **42101** : Konstruksi Bangunan Sipil Jalan ; -----
- **42102** : Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan --- Layang, Fly Over, dan Underpass ; -----
- **42201** : Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase ; -
- **42914** : Pengerukan ; -----
- **41012** : Konstruksi Gedung Perkantoran ; -----

- **43291** : Instalasi Mekanikal ; -----
- **43223** : Instalasi Minyak Dan Gas ; -----
- **41013** : Konstruksi Gedung Industri ; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.000.000.000,00 -----
(satu Milyar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham,
setiap saham bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) .-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
sebanyak 100 % (seratus persen) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu
Milyar rupiah) oleh para pendiri, dengan rincian serta
nilai nominal saham yang akan disebutkan pada sebelum
akhir akta ; -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
atas nama .-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah
Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia .---
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham .-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan .-----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham
diberi sehelai surat saham .-----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih yang dimiliki oleh seorang
pemegang saham .-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. nomor surat saham ;-----
 - c. nilai nominal saham ;-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham .-----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-
kurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. nomor surat kolektif saham ;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ;-----
 - d. nilai nominal saham ;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham .-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani
oleh Direktur Utama .-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas -----
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----
mengeluarkan surat saham penganti, setelah surat saham
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
kembali kepada Direksi .-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- berikutnya .-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus .-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan .-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh Pemegang Saham yang----- berkepentingan .-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti .-

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah .-----
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain

dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut .-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut .-----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya, maka pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan .-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya hal-hal itu, orang atau badan hukum itu wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar .-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) --
adalah : -----

a. RUPS Tahunan ;-----

b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga
RUPS Luar Biasa .-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu :-----

- RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas

ditentukan lain .-----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan :-----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, dan ;-----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ;----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif .-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ---
- Anggaran Dasar .-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan .-----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar .-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan .-----
 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar .-----
 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari - sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, tanpa ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS .-----
 4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS .-----
 5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama .-----
 6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama .-----
 7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris .-----
 8. Jika semua anggota dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat .-----
- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----
- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas telah dipenuhi .-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditanda tangani sedangkan mengenai hal
lainnya dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham
yang hadir dalam Rapat .-----
3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara .-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam -
Undang-Undang .-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri
dari seorang anggota Direksi atau lebih .-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama,
sedangkan yang lain sebagai Direktur .-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5
(lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu .-----

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus ----- diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar .-----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris .
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya .-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat (6) pasal ini ;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam -- peraturan perundang-undangan ;-----
 - c. meninggal dunia ;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS .-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar ---- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, - mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai

kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) ;----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri .-----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris .-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan .-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya .-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas permintaan tertulis dari : -----

a. seorang anggota Direksi atau lebih ;-----

b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; atau -----

c. seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah ;-----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan dalam pasal 9 Anggaran Dasar ini .-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Rapat tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat .---
4. Pemanggilan Rapat itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat .-----
5. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan . Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah serta mengikat .-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal --
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir .-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat ---- kuasa .-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat .--
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat .-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan .-----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya .-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal-hal lainnya dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir .-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --- dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan .-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota

direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut . Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi .-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau ---- lebih .-----
Apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama .-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan .-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu .-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) pasal ini .-----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksud tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya .---

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila :-----
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada -----
ayat 5 pasal ini ;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam --
peraturan perundang-undangan ;-----
 - d. meninggal dunia ;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS .-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi .-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -
Komisaris .-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus -----
Perseroan .-----

Dalam hal demikian, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan dewan Komisaris .-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya .-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris .-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai .-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang .-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) bulan 1 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan 12 (Desember) . Pada setiap akhir bulan 12 (Desember) buku Perseroan ditutup . Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan

ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan 12
(Desember) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan .--

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut .-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba, selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya .-----

----- DIVIDEN INTERIM -----

----- Pasal 19. -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan -----
perundang-undangan, perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir .-----
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris .--

3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan --
menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan
harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada -----
Perseroan .-----
4. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini .-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 20. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 %
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain .-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
digunakan bagi keperluan Perseroan .-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ---
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
oleh dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
Direksi agar memperoleh laba, setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan
perundang-undangan .-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 21. -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya .-----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS .-----

Akhirnya, para penghadap yang masih tetap bertindak sebagaimana di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri :

- Tuan **SUCIPTO** tersebut,

Sejumlah 250 (dua ratus lima puluh)

saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00

(dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Tuan **JONI RIAN TO** tersebut,

Sejumlah 200 (dua ratus)

saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah)

- Tuan **HARIYO FADJAR** tersebut,

Sejumlah 200 (dua ratus)

saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah)

- Tuan **PUJI UTOMO Sarjana Ekonomi** tersebut,

Sejumlah 250 (dua ratus lima puluh)

saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,00

(dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Tuan **SOEHARTONO** tersebut,

Sejumlah 100 (seratus)

saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah)

- sehingga seluruhnya berjumlah

1.000 (seribu) saham, dengan

nilai nominal seluruhnya ----

sebesar Rp 1.000.000.000,00

(satu Milyar rupiah) .---

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat 3 dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

a. anggota Direksi : -----

-- Direktur Utama : Tuan **SUCIPTO**, lahir di Jombang, pada tanggal 09-11-1978 (sembilan November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, JL. Karang

Asem, RT.004, RW.004,
Kelurahan Karangandong,
Kecamatan Driyorejo,
pemegang Kartu Tanda
Penduduk Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Gresik nomor :
3517130911780001, Warga
Negara Indonesia ; -----

-- Direktur

: Tuan **JONI RIAN TO**, lahir di
Ngawi, pada tanggal 06-06-
1977 (enam Juni seribu
sembilan ratus tujuh puluh
tujuh), Wiraswasta,
bertempat tinggal di
Kabupaten Ngawi, Belukan,
RT.004, RW.001, Kelurahan
Beran, Kecamatan Ngawi,
pemegang Kartu Tanda
Penduduk Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Ngawi nomor :
3521090606770004, Warga
Negara Indonesia ;-----

-- Direktur

: Tuan **HARIYO FADJAR**, lahir di
Palembang, pada tanggal 29-
08-1957 (dua puluh sembilan
Agustus seribu Sembilan

ratus lima puluh tujuh),
Pensiunan, bertempat tinggal
di Kota Bandar Lampung, JL.
Kepondang No. 20, RT.002,
RW.002, Kelurahan
Gunungagung, Kecamatan
Langkapura, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi
Lampung, Kota Bandar Lampung
nomor : 1671032908570001,
Warga Negara Indonesia ;----

b. anggota Dewan Komisaris : -----

-- Komisaris Utama : Tuan **PUJI UTOMO Sarjana
Ekonomi**, lahir di Surabaya,
pada tanggal 05-10-1969
(lima bulan Oktober tahun
seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di
Kota Surabaya, Jalan Candi
Lontar Blok 45 H/05, RT.009,
RW.008, Kelurahan Lontar,
Kecamatan Sambi Kerep,
pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia
Provinsi Jawa Timur, Kota

Surabaya dengan Nomor
3578140510690002, Warga
Negara Indonesia ;-----

-- Komisaris : Tuan **SOEHARTONO**, lahir di
Surabaya, pada tanggal 14-
06-1969 (empat belas Juni
tahun seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan),
Perdagangan, bertempat
tinggal di Kota Malang, JL.
Simpang Sulfat Utara VII/A-
1, RT.005, RW.005, Kelurahan
Pandanwangi, Kecamatan
Blimbingrep, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik
Indonesia Provinsi Jawa
Timur, Kota Malang, dengan
Nomor 3573011406690004,
Warga Negara Indonesia ;----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan .-----

-- Selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih tetap
bertindak sebagaimana di atas menerangkan memberi kuasa dengan
hak substitusi kepada Direksi dan/atau baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, khusus untuk dan atas nama para pendiri

mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada instansi yang berwenang .-----

-- Akhirnya para penghadap dengan ini menjamin bahwa -----
keterangan-keterangan, surat-surat, dokumen-dokumen serta identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar adanya dan para penghadap berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, dan jika dikemudian hari hal tersebut tidak benar, maka semuanya itu menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya

-- Selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan --
mengetahui dengan jelas seluruh isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun -
dikemudian hari .-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

-- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bangkalan, dibacakan dan ditandatangani di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --

1. Tuan ANTON TARSISIUS SAPUTRA, lahir di Surabaya, pada tanggal 16-9-1990 (enam belas September seribu sembilanratus sembilanpuluh), karyawan notaris, bertempat tinggal di jalan Pakis Gunung Ia No 3, RT.001, RW.004, Kelurahan Pakis, KecamatanSawahan, Kota Surabaya,-----

-----; dan,-----

2. Tuan BUDI DARMAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
6-10-1990 (enam Oktober seribu Sembilan ratus -----
sembilan puluh), karyawan notaris, bertempat tinggal di

Surabaya, jalan Pakis Gunung I-A nomor 18, RT.001, RW.004,
Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Warga Negara
Indonesia ;-----


-- sebagai saksi-saksi .-----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah
akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya,
Notaris .-----

Dilangsungkan dengan : tiada penambahan, penggantian
dan/ataupun pencoretan Asli sah akta ini telah ditanda
tangani dengan semestinya .-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

NOTARIS KABUPATEN BANGKALAN



ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn.



KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

50.203.397.0-609.000

PT. DUTA SARANA ENERGY

NPWP16 : 0502 0339 7060 9000



**JALAN A. YANI NO 88, GEDUNG GRAHA PENA LANTAI
KETINTANG, GAYUNGAN
KOTA SURABAYA JAWA TIMUR**

31/08/2023



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npw[✓]p.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan

Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.